BAB III

ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DALAM SENGKETA WARIS DENGAN OBJEK GADAI DITINJAU DARI TEORI TUJUAN HUKUM

A. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Dalam pembahasan Hukum Acara Peradilan Agama, maka akan dijabarkan secara terpisah antara pengertian Hukum Acara dan Peradilan Agama.

Istilah hukum acara kerap juga disebut dengan hukum proses atau hukum formil. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan mulai dari mengajukan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus atau dilaksanakan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan secara tepat status hukum suatu kasus dan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang bersengketa.

Sedangkan istilah dalam hukum formal, ditekankan pada masalah bentuk atau cara. Saat beracara di muka pengadilan, tidak cukup hanya mengetahui hukumnya saja tetapi juga harus mengetahui bentuk dan caranya secara spesifik, sebab hal itu terikat pada bentuk atau cara tertentu yang sudah diatur.[1]

[1]Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 4.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau menafsirkan hukum acara perdata sebagai kumpulan peraturan yang menentukan cara seseorang bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[2]

Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah aturan yang mengatur bagaimana hukum perdata materiil ditaati atau dilaksanakan melalui perantaraan hakim.[3]

Peradilan Agama di Indonesia merupakan peradilan khusus yang berwenang pada jenis perkara perdata Islam tertentu, dan diperuntukkan bagi orang-orang Islam di Indonesia. Maka dari itu, rumusan hukum acara Peradilan Agama mencakup segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam, yang mengatur bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama guna menyelesaikan perkara, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi yurisdiksi/kekuasaan Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam *limitatif*, yang telah di*mutatis mutandiskan* (dibatasi dan disesuaikan) dengan keadaan di Indonesia.[4]

---

[2]Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, dan Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021), 1, https://repository.iainponorogo.ac.id/717/1/Untitled-2.pdf.

[3]Sutopo, Safira, dan Khasanah, 2.

[4]Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*, 4–5.

Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 menyatakan :

"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".[5]

Dapat disimpulkan bahwa hukum Acara Peradilan Agama adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau tata cara bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.[6]

2. Pengertian Gugatan dan Permohonan

a. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Di dalamnya berisi tuntutan hak yang mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.[7]

Dalam konteks gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat dalam hukum acara peradilan agama adalah orang/badan hukum bisa perseorangan atau lebih yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Agama. Karena jumlah penggugat tidak mesti satu sehingga ada istilah Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Lawan

[5]"Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," t.t.

[6]Sutopo, Safira, dan Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, 3–4.

[7]Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, 1 ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 23.

dari Penggugat adalah Tergugat yang menurut bahasa Arab *Al-Mudda'a alaih* yaitu orang yang menjadi objek tuntutan atau yang digugat di Pengadilan Agama. Sehingga ada istilah tergugat I, Tergugat II dan seterusnya.[8] Produk hukum dari suatu gugatan adalah putusan (*vonis*).

b. Pengertian Permohonan

Permohonan adalah suatu surat yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.[9]

Dalam permohonan hanya ada pihak pemohon saja yang mungkin terdapat pemohon I, pemohon II, pemohon III dan seterusnya.[10] Akan tetapi dalam perkara permohonan ikrar talak dan izin beristri lebih dari seorang, ada pihak termohon yaitu istri, yang berhadapan dengan pemohon yaitu suami. Produk hukum permohonan dinamakan Penetapan, karena dalam perkara permohonan tidak ada pihak yang berlawanan.

3. Produk-Produk Peradilan Agama

a. Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *Al Qadha'* (Arab). Yaitu produk hukum Pengadilan Agama yang lahir karena adanya dua pihak yang

[8]Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, 23–24.

[9]Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, 24.

[10]Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*, 39.

berlawanan, yaitu "penggugat" dan "tergugat". Produk Pengadilan semacam ini dapat disebut sebagai "produk pengadilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio cententiosa*.[11]

Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang putusan: "Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa."[12]

Putusan merupakan pernyataan hakim yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.[13]

Putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan, membuat, melepaskan, atau menghukum sesuatu. Jadi, diktum *vonis* selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Jika perintah dari pengadilan ini tidak dituruti secara sukarela, maka dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa atau istilahnya *dieksekusi*.[14]

---

[11]*Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, 55.

[12]"Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," 39.

[13]Hj Sulaikin Lubis, Hj Wismar Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005), 146–47.

[14]Lubis, Marzuki, dan Dewi, 147.

b. Penetapan

Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan pengertian penetapan sebagai berikut: "Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan."[15]

Penetapan adalah pernyataan hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/*voluntair*. Penetapan muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi "menghukum" melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).[16]

4. Upaya Hukum

a. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah langkah yang diambil seseorang ketika ia merasa hak atau kepentingannya dirugikan oleh putusan pengadilan, dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan melalui peradilan yang lebih tinggi.[17]

Upaya hukum perdata adalah cara penyelesaian perkara bagi para pihak yang bersengketa, dimana subjek hukumnya adalah manusia dan badan hukum. Selain bertujuan untuk menuntaskan perkara, upaya hukum juga bertujuan untuk melawan putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai

[15]"Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," 39.

[16]Lubis, Marzuki, dan Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 159.

[17]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 128.

dengan apa yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa, karena bisa saja pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tersebut mengandung kekeliruan atau kesalahan.[18]

Dalam hukum perdata, upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu : upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Sedangkan upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi.[19]

b. Upaya Hukum Biasa

1) *Verzet* (Perlawanan)

Verzet merupakan upaya hukum perdata terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama karena tidak hadirnya pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut dan berturut turut (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* diatur pada Pasal 125 ayat (3) jo Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 153 Rbg. Perlawanan ini dilakukan pihak tergugat setelah keluarnya putusan *verstek* oleh pengadilan.[20]

---

[18]Edwin Yuliska, "Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara," *Jurnal Normative* 11, no. 2 (2023): 121, https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/download/969/664/.

[19]Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*.

[20]Yuliska, "Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara," 121–122.

2) Banding

Banding merupakan permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara, agar putusan/penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang ada di tingkat provinsi. Dasar hukumnya adalah Pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : "Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain."[21]

Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan.

3) Kasasi

Kasasi artinya mohon pembatalan putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) atau putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) ke Mahkamah Agung, melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus, karena ada alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.[22]

Kasasi merupakan kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu bertugas memeriksa dan memutus permohonan kasasi, permohonan peninjauan

[21]*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, 129.

[22]*Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, 68.

kembali atau Mahkamah Agung bertugas memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.[23]

Pemeriksaan tingkat kasasi berfokus pada penerapan hukum dari sebuah putusan hakim. Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap penetapan atau putusan di bawah Mahkamah Agung mengenai:

a. Kewenangan pengadilan.
b. Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan pengadilan bawahan (Tingkat I/II). Dalam memeriksa dan memutus perkara.
c. Kesalahan atau kelalaian dalam cara mengadili menurut syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.[24]

c. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa terbagi menjadi dua, yaitu :

1) *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga)
2) Peninjauan Kembali (PK)

[23]*Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, 68–69.

[24]Lubis, Marzuki, dan Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 170.

B. Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *waritsa, yaritsu, irtsan*, yang artinya perpindahan harta milik atau harta pusaka. Dengan demikian, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta peninggalan pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing.[25]

Pengertian di atas menunjukkan bahwa inti dari ilmu waris adalah hukum pembagian harta warisan, yang dalam istilah fikih disebut *mawarits* atau *faraidh*. Kata *mawarits* merupakan bentuk jamak dari *mirats* (*irts, wirts, wiratsah,* dan *turats*, yang berarti *mauruts*) yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*, sementara orang yang berhak menerima warisan disebut *warits*.[26]

Jadi ilmu waris adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima warisan, orang yang tidak berhak menerima, bagian yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Dengan kata lain, ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih untuk dapat mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada yang berhak menerimanya.[27]

---

[25]Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris* (Sahifah, 2020), 1, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28013/1/_Fikih%20Faraidh_2020.pdf.

[26]*Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, 1.

[27]*Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, 1.

2. Kelompok Ahli Waris

Sebelum melakukan pembagian warisan, penting untuk memahami secara menyeluruh hubungan kekerabatan antara ahli waris dengan si mayit. Hubungan ini tidak hanya menentukan hak seseorang atas warisan, tetapi juga memposisikan mereka dalam kelompok ahli waris, sehingga memperngaruhi besaranbagian yang diterima.

Jika didasarkan pada hubungan kekerabatan, maka ada 2 (dua) macam ahli waris, yaitu:

1) Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang dihubungkan kepada *al-muwarrits* melalui hubungan darah atau garis keturunan. Mereka adalah; anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), cucu perempuan (dari anak laki-laki), ayah, ibu, kakek (dari garis ayah), nenek (dari garis ibu dan ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.
2) Ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris yang dihubungkan kepada *al-muwarrits* melalui garis perkawinan atau *mushaharah*. Mereka adalah; suami dan istri.[28]

Adapun kelompok ahli waris yang didasarkan pada bagian-bagian yang diterima dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

1) Kelompok *Ashabul Furudh*

Yakni ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam syariat, bagiannya tidak bertambah kecuali dengan raad dan tidak

[28]Ade fariz Fahrullah, "Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (26 Juli 2021): 60.

berkurang kecuali dengan ‘aul. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.[29]

2) Kelompok *Ashabah*

Yakni ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, jika sendirian mewarisi seluruh harta dan jika bersama *ashabul furudh* mereka hanya mendapat sisa harta jika masih ada yang tersisa.

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut.

a. *Ashabah Binnafsihi* (dengan sendirinya)
b. *Ashabah bil ghairi* (bersama orang lain)
c. *Ashabah ma'al ghairi* (karena orang lain)[30]

3) Kelompok *Dzawil Arham*

Yakni ahli waris yang kekerabatanya kepada mayit melalui jalur perempuan.[31] Dalam konteks hukum waris Islam, ada kelompok orang yang meskipun memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, mereka tidak berhak menerima warisan. Hal ini dikarenakan mereka tidak termasuk dalam dua golongan utama penerima warisan, yaitu *dzawil furudh* (ahli waris yang bagiannya telah ditentukan) dan *ashabah* (ahli waris yang menerima sisa

[29]Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022), 63.

[30]Muhibbin dan Wahid, 66.

[31]Raja Ritonga, “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan,” *Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (19 Juni 2021): 36–37.

warisan). Contoh dari kelompok ini adalah cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan, kakek dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ayah maupun ibu.[32]

Ketika penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka kelompok *ashabul furudh* diutamakan terlebih dahulu, selanjutnya sisa harta diberikan kepada kelompok *ashabah*. Kemudian, apabila kelompok *ashabul furudh* dan kelompok *ashabah* tidak ada, maka harta warisan diserahkan kepada kelompok *dzawil arham*.

3. Kewajiban Ahli Waris Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Salah satu sebab seseorang menerima warisan adalah hubungan nasab atau hubungan darah. Hubungan ini juga disebut dengan Hubungan Kekerabatan. Apabila ahli waris mempunyai hak atas harta waris pewaris maka ahli waris juga mempunyai kewajiban terhadap pewaris seperti:[33]

1) Mengurus dan menyelesaikan penyelenggaraan jenazah.
2) Melunasi semua hutang pewaris, termasuk biaya pengobatan, perawatan dan semua kewajiban pewaris.
3) Menunaikan wasiat.
4) Membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak

[32]Fahrullah, "Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook)," 62.

[33]Gibran Refto Walangadi, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* 9, no. 1 (12 Januari 2021): 58, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/32044.

4. Sebab-Sebab Mewarisi Dan Halangan Mewarisi

1) Sebab-Sebab Mewarisi

Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan dan wala' (pemerdekaan budak). Sementara pada khazanah hukum Islam yang lain disebutkan 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari orang yang telah meningal dunia, yaitu:[34]

a. Hubungan Kekerabatan (nasab).
b. Ikatan Pernikahan.
c. Hubungan Agama atau satu keyakinan (sesama Islam).
d. Hubungan *Wala'* (Sebab memerdekakan budak).

2) Halangan Dalam Mewarisi

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menjadi ahli waris, yaitu:[35]

a. Pembunuhan
b. Berbeda Agama
c. Perbudakan

[34]Munawar dan Ghofur, "Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)," 138–139.

[35]Walangadi, "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," 60.

C. Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai atau rahn adalah suatu akad yang timbul karena adanya transaksi utang piutang. Dengan syarat pihak yang berhutang wajib menyerahkan barang jaminan kepada pihak yang memberikan hutang, supaya pihak tersebut memiliki rasa aman akan piutangnya. Dalam fikih muamalah praktik ini disebut sebagai pinjaman dengan barang jaminan atau *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.[36]

Sedangkan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah sebuah hak yang didapatkan oleh pihak yang meminjamkan uang (kreditur) atas barang bergerak milik peminjam (debitur). Barang ini diserahkan kepada kreditur atau perwakilannya sebagai jaminan utang. Jika debitur tidak bisa melunasi utangnya, kreditur berhak menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi piutangnya, bahkan bisa didahulukan dari kreditur lain.

2. Dasar Hukum Gadai

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 283, yaitu :

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ
اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ع

[36]Linda Sapitri, "Penggadaian Tanah Warisan Yang Belum Dibagi di Desa Ujui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam," 2024, 37, https://repository.uin-suska.ac.id/83981/2/File%20lengkap%20sampai%20lampiran%20kecuali%20hasil%20penelitian%20%28%20Bab%20IV%20dan%20atau%20Bab%20V%29.pdf.

> Dan jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[37]

2) As-Sunnah

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ[38]

> Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau."[39]

3) Ijma'

Jumhur ulama sepakat untuk memperbolehkan adanya transaksi gadai dalam Islam. Rahn sendiri boleh dilakukan ketika seseorang dalam keadan safar maupun tidak.[40] Dasar dari hal tersebut dapat ditemukan dalam

---

[37]Kemenag RI, *Al Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*, 64.

[38]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.), 608.

[39]*Shahih Bukhari*, 2010, 1041, https://ibnumajjah.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/10/shahih-bukhari.pdf.

[40]Sapitri, "Penggadaian Tanah Warisan Yang Belum Dibagi di Desa Ujui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam," 41.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, serta hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang mengisahkan bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi demi mendapatkan makanan.

3. Rukun Dan Syarat Gadai

Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4, yaitu *shigat* (lafaz ijab dan kabul), orang yang berakad (*arrahin* dan *al-murtahin*), barang yang digadaikan (*al-marhūn*), dan utang (*al- marhūn bih*). Jadi, rukun dari rahn itu terdiri dari: 1) *rahin*, yakni orang yang menyerahkan barang; 2) *murtahin*, yakni penerima barang; 3) *marhūn/rahn*, yakni barang yang digadaikan; 4) *marhūn bih*, yakni hutang; 5) *shighat* atau ijab kabul.[41]

Adapun syarat-syarat gadai (rahn), para ulama fikih menjelaskannya sesuai dengan rukun rahn. yaitu :[42]

1) Pemberi (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) gadai baligh dan berakal, menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Maka dari itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad rahn yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz tersebut mendapatkan persetujuan dari walinya.
2) Syarat *marhūn bih* (utang): wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*rahin*), utang itu bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
3) Syarat *marhūn* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fikih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan, memiliki nilai ekonomis, dapat diambil manfaatya, diketahui secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan nilainya, kemudian barang jaminan tersebut merupakan barang sah yang dimiliki oleh orang

[41]Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtila Karina, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (Juni 2022): 31.

[42]Junitama, Rahmawati, dan Karina, 31–32.

yang berutang, tidak terikat dengan hak orang lain (harta serikat), hartanya utuh tidak bertebaran di beberapa tempat, nilai barang seimbang dengan besarnya utang.

4) Syarat *shigat*. menurut ulama Hanafiyah, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika akad diselingi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan untuk akadnya sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun, jika syaratnya bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal.

D. Teori Tujuan Hukum

Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut dapat tercapai jika warga negara menaati hukum yang ada. Menurut van Apeldorn, esensi hukum tidak hanya terletak pada kewajiban yang mengikat masyarakat, tetapi juga mencakup prinsip keadilan dan perlindungan yang merata bagi setiap individu.[43]

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan perkataan lain, tujuan hukum adalah:

1. Keadilan
2. Kemanfaatan

[43]Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (12 Desember 2023): 557, https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078.

3. Kepastian Hukum

Adapun penjelasan tiga tujuan hukum tersebut yaitu:

1. Keadilan

Keadilan, sebagaimana tertuang di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, prinsip keadilan senantiasa harus diwujudkan dalam segala aspek, termasuk hukum di Indonesia.[44]

Hukum bersifat umum, mengikat setiap individu, dan bersifat menyamaratakan, tanpa membeda-bedakan orang. Sebaliknya, keadilan cenderung bersifat subjektif/individualistik dan tidak menyamaratakan. Adil bagi kelompok tertentu belum tentu adil bagi kelompok lainnya. Sehingga untuk mencapai sesuatu yang adil tidaklah mudah seperti yang dibayangkan.

Keadilan dapat diterjemahkan sebagai nilai yang mewujudkan hubungan ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat. Hal ini dicapai dengan memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya sesuai

[44]Sabda Ana Yuliana, "Analisis Perjanjian Pengadaan Alat Kesehatan (Patient Monitor) Antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. Rasidin Padang Dengan PT. Mulia Husada Jaya" (diploma, Universitas Andalas, 2020), http://scholar.unand.ac.id/67035/.

dengan prestasinya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral.[45]

Tanpa keadilan, hukum berpotensi menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengamanatkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia memerlukan keadilan agar dapat berjalan lebih baik,. Dalam menegakkan keadilan berbagai patokan mesti direalisasikan dalam kenyataan.[46]

Dalam kenyataannya, seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan atau benturan antara kepastian dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kemanfaatan. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu "keadilan", barulah "kemanfaatan", dan terakhir barulah "kepastian".

Jadi asas prioritas yang diajukan Radbruch merupakan asas prioritas baku, di mana yang prioritas nomor satu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian. Berdasarkan ajaran "proritas baku" dari Radbruch ini, "keadilan" harus selalu diproritaskan.

---

[45]Margono, *Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 106.

[46]*Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,* 108.

Ketika hakim harus memilih antara keadilan, demikian juga ketika hakim harus memilih antara kemanfataan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.[47]

Namun, ajaran ini menjadi sangat relevan mengingat penegakan hukum konvensional seringkali mempunyai kekurangan karena keadilan yang terwujud adalah keadilan prosedural dan formal, bukan keadilan substansial, yaitu putusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penegakan hukum konvensional tidak selalu dapat mewujudkan keadilan yang substansial, yaitu keadilan yang sesungguhnya.[48]

Seyogianya keadilan tidak hanya terbatas pada keadilan formal saja, namun juga keadilan substantif yaitu konsep keadilan yang berfokus tidak hanya pada proses hukumnya, tetapi juga pada keadilan yang realistis dalam penerapannya. Untuk dapat menegakkan hukum yang mewujudkan nilai keadilan substantif, hakim dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan pendekatan *legal pluralism*. Pendekatan *legal pluralism* menurut Suteki, adalah pendekatan yang sudah tidak lagi terpenjara oleh ketentuan *legal formalism* melainkan telah melompat kearah pertimbangan *living law* dan *natural law*. Pendekatan

[47]Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta, 2014), 107, https://www.researchgate.net/profile/Lukman-Santoso-Az-2/publication/328304869_PENGANTAR_ILMU_HUKUM/links/5bc562faa6fdcc03c788d1b0/PENGANTAR-ILMU-HUKUM.pdf.

[48]Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (April 2019): 28, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/23611/15267.

ini tidak hanya mengandalkan hukum formal seperti undang-undang dalam menyelesaikan masalah, tetapi menggunakan hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat, serta hukum alam.[49]

Pendekatan legal pluralism cocok digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia yang masyarakatnya majemuk atau plural dalam budaya, suku, agama dan sebagainya. Karena pendekatan ini adalah pendekatan yang memanfaatkan nilai moral, etik dan religius dalam penegakan hukum.

2. Kemanfaatan

Sama seperti ilmu pengetahuan lainnya, hukum itu muncul karena adanya interaksi dan komunikasi antarmanusia. Hukum dibuat untuk memprediksi dan mengatasi potensi konflik atau kebuntuan yang timbul akibat kecenderungan negatif dalam perilaku manusia.

Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Hukum pada realitasnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagian bagi orang banyak. Sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberikan manfaat atau kegunan bagi masyarakat, jangan sampai akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.[50]

---

[49]Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012), 36.

[50]*Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 111.

Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori jeremy bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagian yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya.[51]

Kemanfaatan hukum adalah asas yang membarengi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, sudah sepantasnya mempertimbangkan asas kemanfaatan.

Kemanfaatan dalam hukum dapat dimaknai sebagai optimalisasi dari tujuan sosialnya. Selain untuk menciptakan ketertiban, hukum juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu merealisasikan berbagai kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.[52]

Contoh kasus, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan terlebih dahulu kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa dan masyarakat. Jika hukuman mati dianggap lebih bermanfaat untuk masyarakat, maka hukuman mati itulah yang dijatuhkan.[53]

---

[51]Afdhali dan Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," 559.

[52]*Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 111.

[53]Afdhali dan Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," 559.

3. Kepastian Hukum

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Keberadaan kepastian hukum merupakan hal yang sangat dinantikan bagi pencari keadilan, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Kepastian merupakan karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Tanpa nilai kepastian, hukum akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi setiap individu.[54]

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Dalam praktiknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dalam aturan tertulis di dalam perundang-undangan.[55]

---

[54]*Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 114.

[55]*Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 115.

Kepastian hukum berarti adanya jaminan keamanan yang melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan. Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan, pada praktiknya sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan berujung mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengurangi kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual, tercapainya keseimbangan antara keduanya akan menghasilkan kemanfaatan yang optimal.[56]

[56]*Asas Keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 116.